



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tatalaksana;
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Penguatan Akuntabilitas;
- e. Penguatan Pengawasan; dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rama Sepyana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BRIOKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2025.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Muhammad Rum, S.H.	Ketua	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;• Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;• Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi
2.	M. Ilyas, S.Kom.I.	Anggota	Pengarah	
3.	Padlan Habibi, S.Hut.	Anggota	Pengarah	
4.	Munawir Sazali, S.Pd.I	Anggota	Pengarah	
5.	Ronal Pasrah, S.H.	Anggota	Pengarah	

				<p>Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">• Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar tetap berjalan dengan konsisten, terarah sesuai dengan <i>roadmap</i>, dan berkelanjutan; dan• Melaporkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkala dan berkelanjutan.
--	--	--	--	---

A. Tim Manajemen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Sutrisno, S.Pd., S.AP.	Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; • Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; • Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; • Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Andreas Ardaneta, A.Md.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

B. Tim Penataan Tatalaksana

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; danMendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Sarwani, S.E., M.IP.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Bimo Rafandha, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Reza Fahlepi	Staf Pelaksana	Anggota	

C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;Mendorong
2.	Nanik Musfiroh, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Nurasiah	Staf Pelaksana	Anggota	

4.	Yogi Prabowo, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	<p>pengembangan pegawai berbasis kompetensi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; • Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; • Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan • Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.	Ahmad Humaidi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	

D. Tim Penguatan Akuntabilitas

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Andreas Ardaneta, A.Md.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Nita Zakia, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Jumiyati, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota	

4.	Rudi Kartono	Staf Pelaksana	Anggota	<p>Tanjung Jabung Barat dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant</i>, dan <i>Time Bound</i> (SMART); Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
5.	Muhammad Saini, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Mahfudhatul Afra, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Fatimah, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Irma Astuti, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
9.	Retno Wulandari, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
10.	Abdul Latif, S.Kom.I.	Staf Pelaksana	Anggota	
11.	Novi Trisia, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
12.	Tabrani	Staf Pelaksana	Anggota	
13.	Mukti Pramono	Staf Pelaksana	Anggota	
14.	Eko Priharyanto	Staf Pelaksana	Anggota	

E. Tim Penguatan Pengawasan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>whistleblowing system</i>;
2.	Andreas Ardaneta, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Reno Ilma Mirzani, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Pernando, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	

5.	Rifa Nabilah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.
6..	Sudarmadi, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	

F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Yenni Karlinda, SH.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.	Nanik Musfiroh, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Nurasiah	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Yogi Prabowo, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Ahmad Humaidi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

MUHAMMAD RUM

